



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara penguasaan anak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Komplek Peni 16 Jalan A. Yani 272 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Granting Baru 5/6 RT.002 RW. 007 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah tanggal 25 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 24/24/I/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semampir;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX (Surabaya 14 Desember 2013, Umur 10 tahun, Perempuan, 357812130002);

3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 0155/AC/2016/PA.Sby;

4.

Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX berada dalam asuhan Penggugat.

5.

Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk kepentingan kepengurusan paspor maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang bernama XXX hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.

6.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar : Tergugat kurang perhatian kepada anak serta kurang bertanggung jawab sebagai seorang ayah;

7.

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama XXX (Surabaya 14 Desember 2013, Umur 10 tahun, Perempuan, 357812130002) adalah hak Penggugat;

3.

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Fadhilah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0155/AC/2016/PA.Sby, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Sarah Afendi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurul Fadhilah, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

*Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusydi bin Mohammad Gani Slamet, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Mutiara Citra Asri K1/10 RT 006 RW 014 Kelurahan Sumorame Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai saudara kandung Penggugat dan dengan mantan suaminya yang bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir di Surabaya 14 Desember 2013, kini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa selama anak tersebut ikut Penggugat semuanya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa selama bercerai, anak yang bernama XXX, ikut Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat orangnya baik, jujur, bertanggung jawab dan hubungannya baik dengan keluarga dan tetangga;
- Bahwa anak yang bernama XXX dalam keadan baik dan bersekolah serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat tetap punya perhatian terhadap anaknya yang bernama XXX;

2. Achmad Nasa'ie bin Hasan, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sidotopo wetan 1 dalam No.3 RT 010 RW 001 Kelurahan Sidotopo wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai saudara sepupu Penggugat dan dengan mantan suaminya yang bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir di Surabaya 14 Desember 2013, kini berada dalam asuhan Penggugat.

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut ikut Penggugat semuanya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa selama bercerai, anak yang bernama XXX, ikut Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat orangnya baik, jujur, bertanggung jawab dan hubungannya baik dengan keluarga dan tetangga;
- Bahwa anak yang bernama XXX dalam keadaan baik dan bersekolah serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat tetap punya perhatian terhadap anaknya yang bernama XXX;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama XXX, lahir di Surabaya 14 Desember 2013, sebab Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 125 HIR maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat penduduk dan berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai secara sah pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama XXX, lahir di Surabaya 14 Desember 2013, kini di asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka ibunya lebih berhak mengasuh anak yang belum genap berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka pengasuhannya dapat diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa anak yang bernama XXX, lahir di Surabaya 14 Desember 2013, sejak sebelum atau sesudah cerai berada dalam asuhan Penggugat dan selama itu pula tidak ada masalah yang negatif bagi anak dan terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan layak serta amanah mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, majelis menilai bahwa alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadlanah*) terhadap anak yang bernama XXX, lahir di Surabaya 14 Desember 2013, telah beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama XXX, lahir di Surabaya 14 Desember 2013, berada di bawah *hadlanah* Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	970.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Sby